

# IMPLIKASI PERNIKAHAN USIA TUA TERHADAP KONDISI PSIKOLOGIS DAN MEDIS KEDUA MEMPELAI

Suriah<sup>a,1,\*</sup>, Nur Hikmah<sup>b,2</sup>

<sup>a</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

<sup>b</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

<sup>1</sup>[ny.abdy@gmail.com](mailto:ny.abdy@gmail.com); <sup>2</sup>[immahikmah16@gmail.com](mailto:immahikmah16@gmail.com),<sup>3</sup>

\* Korespondensi Penulis

## INFO ARTIKEL

### Histori Artikel

Diterima : 01 November 2023

Direvisi : 20 November 2023

Disetujui : 05 Desember 2023

### Kata Kunci

Konsekuensi Psikologis;

Ilmu Kesehatan;

Pernikahan Usia Tua

## ABSTRAK

*Marriage is a sunnah (recommended practice) with the purpose of forming a family that is harmonious, loving, and compassionate. It also serves the function of regeneration through procreation. The minimum age limit is regulated in the process of marriage, specifically for early or underage marriages, to ensure that the marriage can achieve its intended goals and avoid psychological and health problems. This is often the subject of study by several experts. However, they do not discuss the issue of marriage between elderly individuals. Ideally, in old age, with age classification, many aspects need to be reevaluated in relation to the purpose of marriage, which is to form a family that is harmonious, loving, and compassionate, as well as capable of bearing children. The focus of this study is the psychological impact on women who marry at an advanced age and the medical implications of late marriage for both men and women. This is a library research with a qualitative and multi-approach descriptive analysis, including psychological, sociological, and health science approaches. The findings indicate that ideally, marriage should be entered into by both parties during the ideal marrying age so that the marriage can fulfill its purpose and urgency, namely, being harmonious, loving, and compassionate, and serving as a means of procreation. Additionally, it helps to avoid various problems, both psychological and health-related, that are closely associated with the fulfillment of both spouses' obligations.*

*Pernikahan merupakan sunnatullah yang memiliki tujuan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Selain itu untuk sebagai fungsi regenerasi dengan melahirkan keturunan. Batas usia minimum diatur dalam proses pernikahan dalam hal ini usia dini atau di bawah umur, agar pernikahan yang dilangsungkan dapat mencapai tujuannya sebagaimana mestinya dan terhindar dari masalah psikologis dan kesehatan. Hal inilah yang sering menjadi bahan kajian dari beberapa ahli namun tidak membahas masalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua pihak yang sudah berusia lanjut. Seyogyanya di usia lanjut dengan klasifikasi usia banyak hal yang perlu dikaji kembali terkait dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta mampu melahirkan keturunan. Fokus masalah dalam artikel ini yaitu bagaimana dampak psikologis yang diperoleh melalui pernikahan yang melakukan pernikahan di usia lanjut dan dampak medis dari pernikahan usia tua, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian library research yang berorientasi pada pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang berusia lanjut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan multi pendekatan, yaitu pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan ilmu kesehatan. Hasil kajian dari fokus masalah yang dibahas bahwa seyogyanya pernikahan dilakukan oleh kedua pihak yang memasuki masa ideal menikah, agar pernikahan yang dijalankan dapat memenuhi tujuan dan urgensinya, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah serta dapat berfungsi sebagai regenerasi dengan melahirkan keturunan. Selain itu menghindari berbagai masalah baik dari psikologis dan ilmu kesehatan yang berkaitan erat dengan pemenuhan kewajiban kedua pihak suami istri.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## 1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi baik antar individu maupun kelompok. Interaksi antar individu dibutuhkan untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup seorang manusia. Salah satu bentuk interaksi antar manusia ialah dengan memperoleh pasangan hidup dengan jalan pernikahan. Pernikahan didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah swt. Tujuan dari suatu pernikahan adalah menjadikan keluarga bahagia yang mencapai sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Pernikahan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, pernikahan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhan-Nya. (Nuroniya & Salikin, 2011) Pernikahan biasanya terjadi di usia-usia produktif dengan harapan memperoleh keturunan di masa-masa produktif, serta memperoleh kebahagiaan hakiki dari sebuah pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun tidak jarang pula adanya pernikahan yang dilakukan di usia-usia lanjut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sosial.

Pada usia yang sudah tua sangat rentan mengalami penurunan kondisi fisik maupun mental. Menikah di usia tua ini adalah untuk menentramkan jiwa antara kedua belah pihak untuk melengkapi masa tua mereka dengan mendekati diri kepada sang pencipta guna untuk beribadah

yang lebih sempurna bukan hanya untuk memuaskan nafsu semata, menemani masa tua mereka dengan penuh ketenangan jiwa membangun keluarga tersebut. (Ria, 2018)

Meskipun dalam berbagai literatur, termasuk dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam tidak pernah disinggung mengenai batas maksimal usia dalam melangsungkan pernikahan, sehingga tidak larangan bagi pasangan dengan usia lanjut yang akan melangsungkan pernikahan. Hanya saja dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. (Harahap & Omara, 2010)

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) bahwa usia ideal menikah dilakukan pada saat usia matang, yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang sudah matang secara biologis dan psikologis adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 sampai 30 tahun untuk laki-laki. (Fatimah, 2021)

Jika dilihat dari sudut pandang ilmu sosial, pernikahan usia tua merupakan suatu hal yang tidak wajar karena menurut kebiasaan pernikahan umumnya dilakukan di usia-usia ideal atau produktif kisaran usia 20- 30an. Meskipun pada dasarnya bahwa menikah di usia lanjut tidak menjadi pelanggaran dalam melangsungkan pernikahan.

Selain itu, pernikahan usia tua memiliki konsekuensi dalam menjalankan sebuah bahtera rumah tangga, baik secara psikologis maupun ilmu medis. Pria pada umumnya akan mengalami krisis paruh baya pada usia antara 40-50 tahun. Sementara itu, wanita akan memasuki masa menopause pada usia 45-65 tahun. Oleh karena itu, pasangan yang menikah di usia tua akan menghadapi sejumlah tantangan khususnya bagi wanita seperti susah hamil, resiko persalinan bayi prematur, dan rentan terjadinya keguguran.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan terkait dengan penelitian ini adalah jenis penelitian *Library research* dengan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang dampak psikologis dan kesehatan dari pernikahan usia lanjut. Peneliti mengumpulkan informasi melalui studi pustaka. Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, peneliti mengumpulkan informasi melalui jurnal, artikel, buku, dan artikel ilmiah. Kemudian peneliti menganalisis data dan mendeskripsikannya dengan teknik analisis data berlapis, yaitu. reduksi data, klasifikasi dan verifikasi. Peneliti mengamati serta menganalisis terkait pentingnya mengetahui dampak psikologis dan kesehatan bagi pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai yang berusia lanjut. Semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau pemahaman baru terkait dampak psikologis dan kesehatan pernikahan usia tua khususnya bagi perempuan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan normatif yang dilihat dari beberapa aturan tertulis terkait dengan objek kajian, pendekatan ilmu psikologis, dan pendekatan ilmu kesehatan. Teknik analisis dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif, Teknik yang digunakan dalam analisis data di antaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan yang mana menyajikan hal yang pokok yang terkait objek, dan memfokuskan pada hal-hal yang terkait objek kajian, serta menarik simpulan dari data yang dipilih.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### a. Tinjauan Umum Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama yang ditujukan kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu untuk segera melaksanakannya. Sebab dengan menikah, dapat menghindari diri ataupun mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah :

1. Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. (Ghazaly, 2019)
2. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan keduanya. (Ghazaly, 2019)

Hakikat dalam pernikahan bukanlah hanya untuk merasakan ketenangan saat bersama dengan pasanganmu, namun merasa tenang pula saat kau berpisah dan jauh darinya. Karena itu teruslah berusaha dekat dengannya, dan selalu meminta kepada Allah SWT agar ia menyatukan dirimu dan pasanganmu di dunia dan surga-Nya.

Pernikahan terdiri dari dua individu yang berbeda, sehingga memiliki tujuan yang berbeda. Apabila terjadi perbedaan dalam tujuan, maka pasangan tersebut perlu melakukan usaha agar tercapainya kesatuan dalam tujuan. Tujuan tersebut dicapai dan dilakukan bersama-sama bukan hanya dilakukan oleh satu orang. Tujuan pernikahan itu bukan hanya pada pasangan yang menikah saja melainkan turun-temurun demi kemaslahatan masyarakat dan bangsa, maka dari itu ikatan pernikahan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan baik dalam perundang-undangan maupun agama.

Dalam pandangan al-Qur'an salah satu tujuan pernikahan juga adalah untuk menciptakan *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* antara suami, isteri dan anak-anaknya. *Sakinah* secara etimologi bermakna tenang dan tentram. Sehingga dengan pernikahan, kedua pihak menginginkan ketentraman dalam kehidupannya di dunia. Selain itu ada kata *mawaddah* yang bermakna cinta kasih, di mana kedua mempelai mempunyai harapan dengan pernikahan adanya cinta kasih yang tidak hanya berorientasi pada sesama pasangannya namun cinta kasih bersama pasangan mencapai ridho dan cinta kasih dari sang Khalik. Tujuan selanjutnya ialah *warahmah* yang bermakna rahmat. Dalam artian pernikahan mempunyai tujuan akhir yaitu untuk memperoleh rahmat dari sang Khalik.

Adapun tujuan dari diisyaratkannya pernikahan atas umat Islam. Di antaranya adalah (Sudarsono, 1991) :

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Maka dari itu Allah swt menciptakan bagi manusia untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberikan saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.
2. Untuk memenuhi tuntutan naluriiah hidup kemanusiaan. Dalam hal ini Salah satu tanda kebesaran Allah swt. yaitu menciptakan manusia dari jenis kelamin yang berbeda-beda, yakni jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis kelamin ini saling membutuhkan untuk menyalurkan nafsu seksualnya. Namun penyaluran nafsu seksual tidak boleh sembarangan, harus melalui ikatan pernikahan yang sah.
3. Untuk memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan adalah karena pengaruh hawa nafsu dan seksual. Dengan tidak adanya penyaluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, maka biasanya manusia baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal. Salah satu jalan untuk menghindari dari sifat lemah yang dimiliki oleh manusia dalam mengendalikan nafsu seksualnya adalah dengan menikah.
4. Untuk membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dalam masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan pernikahan jika dibandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang biasanya dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Mengapa hal

tersebut dapat terjadi, padahal telah diketahui bahwa pada umumnya laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk menjalin rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan adalah dengan adanya ikatan pernikahan yang sah.

5. Untuk menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar tanggung jawab. Setelah berumah tangga pasangan suami istri akan menyadari akan tanggung jawab di dalam mengendalikan rumah tangganya. Suami sebagai kepala rumah tangga mulai memikirkan kebutuhan rumah tangga, sebaliknya istri juga berusaha memikirkan bagaimana cara mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Lebih-lebih lagi jika mereka sudah mempunyai anak, beban mereka akan bertambah, maka aktivitas mereka pun akan bertambah dan mempunyai kewajiban untuk membelanjai istri dan anak-anaknya.

Undang-undang perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar atau prinsip dari suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dan mengandung segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun prinsip-prinsip perkawinan sebagai berikut: (JA'FAR, 2018)

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama

Perkawinan adalah sunnah Nabi, pada hakikatnya melaksanakan perkawinan merupakan pelaksanaan dari ajaran Agama.

2. Kerelaan dan Persetujuan

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan melangsungkan sebuah perkawinan ialah "Ikhtiyar" (tidak dipaksa) yang ditandai dengan sebuah kata kerelaan calon istri dan calon suami atau persetujuan mereka berdua. Untuk sebuah kesempurnaan diperlukan khitbah atau peminangan adalah suatu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, agar semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

3. Perkawinan untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

4. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum Dalam Rumah Tangga

Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri.

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan umumnya sebagai berikut: (Harahap & Omara, 2010)

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak

yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam . f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.

Syarat dan rukun merupakan dua hal yang sangat penting karena menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan tersebut di mata hukum dan agama, jika salah satu dari syarat dan rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak dapat dikatakan sah.

Adapun syarat dan rukun dalam pernikahan antara lain:(Tihami & Sahrani, 2010)

1. Calon mempelai laki-laki.  
Syarat-syarat bagi calon mempelai laki-laki, yaitu:
  - a. Bukan mahram dari calon istri;
  - b. Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri;
  - c. Jelas orangnya; dan
  - d. Tidak sedang ihram.
2. Calon mempelai perempuan.  
Syarat-syarat bagi calon mempelai perempuan:
  - a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa *iddah*;
  - b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
  - c. Jelas orangnya; dan
  - d. Tidak sedang berihram.
3. Wali nikah  
Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah.

Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a. Baligh;
  - b. Laki-laki;
  - c. Waras akalnya;
  - d. Tidak dipaksa;
  - e. Adil; dan
  - f. Tidak sedang ihram.
4. Dua orang saksi.

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang lakilaki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan

Adapun syarat-syarat bagi dua orang saksi:

- a. Laki-laki;
  - b. Baligh;
  - c. Waras akalnya;
  - d. Adil;
  - e. Dapat melihat dan mendengar;
  - f. Bebas atau tidak dipaksa;
  - g. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
  - h. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul.
5. Ijab dan Qabul.

Ijab adalah lafaz yang berasal dari wali atau orang yang mewakilkannya, sedangkan qabul adalah lafaz yang berasal dari calon mempelai pria ataupun yang mewakilkannya.(Hidayatullah, 2019)

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahaimi. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal.

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut pasal 6 sampai 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai (pria dan wanita).
2. Adanya izin dari masing-masing kedua orang tua calon mempelai.
3. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak memiliki hubungan darah.
4. Tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain.
5. Tidak sedang dalam masa *iddah* bagi calon mempelai wanita.
6. Usia calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.(Martha Eri Safira, 2017)

### **Tinjauan Umum Usia Lanjut**

Semua makhluk hidup memiliki siklus kehidupan menuju yang diawali dengan proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi tua dan akhirnya meninggal dunia. Masa usia tua merupakan masa yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Sebab setiap manusia akan mengamali proses dan siklus tersebut. Biasanya yang dilakukan oleh manusia adalah menghambat proses penuaan agar tidak terlalu cepat, karena pada hakikatnya dalam proses penuaan terjadi suatu proses kemunduran atau penurunan di Indonesia, hal-hal yang terkait dengan usia tua atau lebih dikenal dengan lanjut usia diatur dalam suatu perundang-undangan Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Usia tua merupakan periode penutup dalam siklus hidup manusia, di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat. Saat memasuki usia tua maka akan ada perubahan pada struktur otak yang dapat

mempengaruhi kerja organ-organ manusia, pada perubahan mental sikapnya berubah sedikit demi sedikit menjadi mudah tersinggung, stress dan mudah depresi. Kemunduran lainnya dapat memberikan dampak pada kualitas hidup dan kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.(Qonita et al., 2021)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membagi beberapa kelompok usia atau kategori usia, sebagai berikut:

1. Masa balita : 0-5 tahun
2. Masa kanak-kanak : 6-11 tahun
3. Masa remaja awal : 12-16 tahun
4. Masa remaja akhir : 17-25 tahun
5. Masa dewasa awal : 26-35 tahun
6. Masa dewasa akhir : 26-45 tahun
7. Masa lansia awal : 46-55 tahun
8. Masa lansia akhir : 56-65 tahun
9. Masa manula : 65 tahun ke atas(Qonita et al., 2021)

Menurut para ilmuwan yang mempelajari tentang lanjut usia membagi lanjut usia dalam tiga kelompok usia, yaitu:

1. Usia tua muda (*young old*) yaitu berusia 45-74 tahun biasanya masih aktif dan fit;
2. Usia tua (*old old*) berkisar antara usia 75-84 tahun; dan
3. Usia lanjut (*oldest old*) berusia 85 tahun keatas, biasanya telah mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.(Qonita et al., 2021)

Pada periode lainnya dalam siklus kehidupan manusia, usia tua juga ditandai dengan adanya perubahan-perubahan fisik dan psikologis tertentu, adapun beberapa ciri-ciri usia tua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Usia tua merupakan periode kemunduran-kemunduran yang terjadi pada lansia sebagian yang dapat dilihat dari faktor fisik dan dari faktor psikologisnya. Faktor fisik merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh yang disebabkan karena proses penuaan dan bukan karena penyakit tertentu. Sedangkan pada faktor psikologisnya yaitu berupa sikap tidak senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan maupun pada kehidupan.
2. Perbedaan individual pada efek penuaan telah di kenal untuk waktu yang cukup lama. Dan bila perbedaan-perbedaan tersebut bertambah dengan usia, maka perbedaan tersebut menjadikan seseorang bereaksi secara berbeda-beda terhadap situasi yang sama.
3. Usia tua dinilai dengan karakteristik yang berbeda, orang cenderung menilai tua dari penampilan dan kegiatan fisik, harus dirawat, mempunyai rambut uban, dan tidak lama lagi akan berhenti dari pekerjaan hari-harinya.
4. Sikap sosial terhadap usia tua mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap sosial baik terhadap usia tua maupun orang yang telah berlanjut usia. Dan karena kebanyakan pendapat dan argumen tersebut tidak menyenangkan, maka sikap sosial tampaknya tidak terlalu menyenangkan.
5. Perubahan peran orang usia tua diharapkan mengurangi peran aktifnya dalam masyarakat dan sosial, demikian pula di dunia profesionalisme. Perubahan semacam itu sebaiknya dilakukan atas dasar kemauan dari diri sendiri, bukan karena paksaan dari kelompok sosial. Tetapi, pada kenyataannya pengurangan dan perubahan sosial banyak terjadi karena tekanan sosial.
6. Keinginan menjadi muda kembali, status kelompok minoritas yang di kenakan pada orang usia tua secara alami telah membangkitkan keinginan untuk tetap muda selama mungkin dan ingin dipermudah bila tanda-tanda menua sudah mulai tampak dan terlihat.

## Pernikahan Usia Tua

Secara substansial bahwa pernikahan bukanlah hanya sekedar hubungan atau ikatan lahir batin antara wanita dengan pria saja tetapi lebih dari itu. Pernikahan merupakan salah satu aktivitas keagamaan atau aktivitas yang bernilai ibadah. Pernikahan merupakan ibadah yang menyatukan antara wanita dan pria dengan sebuah ikatan lahir dan batin yang dimulai dari sebuah persetujuan suci (akad). Di mana penyatuannya bukan hanya karena sebuah persetujuan saja, tetapi atas dasar keyakinan dari ajaran agama.

Sebuah pernikahan tidak hanya terjadi di usia ideal saja, tetapi tidak sedikit pula seseorang yang sudah memasuki usia lanjut melakukan pernikahan, baik pernikahan pertama maupun pernikahan kedua. Pada fase ini mereka masih mencari pasangan hidup atau bahkan baru menemukan pasangan hidupnya. Seseorang yang akan memasuki usia tua sering belum siap untuk menghadapi keadaan-keadaan di masa tuanya, sehingga baginya kenyamanan dan kebahagiaan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupannya. Salah satu cara orang usia lanjut dalam mengatasi masalah kesepian dan hilangnya aktivitas seksual yang disebabkan karena tidak mempunyai pasangan hidup, maka dapat dikatakan solusinya adalah dengan cara menikah kembali.

Pernikahan lanjut usia yang dimaksud ialah pernikahan yang dilakukan orang-orang yang umurnya berkisar 45 tahun keatas. Lansia ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan kehidupan seksual. Gejala-gejala kemunduran fisik seperti merasa cepat capek, stamina menurun, badan menjadi membongkok, kulit keriput, rambut memutih, gigi mulai rontok, fungsi pancaindra menurun dan pengapuran pada tulang rawan. Perubahan mental-emosional yaitu daya ingat menurun, sering lupa, emosi berubah, sering marah-marah, rasa harga diri tinggi, dan mudah tersinggung.

Pernikahan yang langgeng adalah pernikahan yang telah dilalui oleh pasangan dengan usia pernikahan 50 tahun atau lebih. Pernikahan ini merupakan kasus yang unik di kalangan masyarakat yang telah berhasil melalui kehidupan. Makna dari pernikahan lanjut usia adalah suatu usaha dalam menjaga dan mempertahankan komitmen untuk mencapai tujuan utama dalam pernikahan yang terbentuk dari kesetiaan, menerima kondisi satu sama lain, dukungan dari pasangan, penyesuaian diri dan pengaruh lingkungan sosial.

Tujuan pernikahan dalam Islam yaitu membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan rahmah*. *Sakinah* berarti ketenangan hati dan ketentraman. Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Jadi, keluarga *sakinah* akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.(Asman, 2020) Sebagaimana tertuang dalam surah Ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahan: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Jadi, keluarga yang dikatakan sebagai keluarga yang *sakinah* adalah keluarga yang penuh rasa kasih sayang, saling mencintai antar sesama keluarga karena Allah dan dapat rahmat dan ridho Allah swt. dengan taat menjalankan agama, menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, serta meminta maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan dalam keluarga.

*Mawaddah* diartikan sebagai perasaan kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu. Kata *mawaddah* ini digunakan khususnya untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Dalam Islam *mawaddah* ini merupakan fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Muncul perasaan cinta yang menggebu ini karena hal-hal yang sebabnya bisa dari aspek kecantikan atau ketampanan dari pasangannya, moralitas, kedudukan dan hal-hal lain yang melekat pada pasangannya. Kriteria calon istri menurut Islam maupun kriteria calon suami menurut Islam bisa menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan untuk untuk memunculkan cinta pada pasangan nantinya. Adanya perasaan *mawaddah* pastinya mampu membuat rumah tangga penuh cinta dan sayang. Tanpa adanya cinta tentunya keluarga menjadi hambar. Adanya cinta membuat suami istri dan anak-anak mau berkorban, mau memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarganya. Perasaan cinta mampu memberikan perasaan saling memiliki dan saling menjaga. Keluarga yang ada perasaan *mawaddah* tentunya memunculkan nafsu yang positif (nafsu yang halal dalam aspek pernikahan). Keluarga yang tidak ada *mawaddah* didalam tentunya tidak akan saling memberikan dukungan, hambar yang membuat rumah tangga pun sepi. Perselingkuhan dalam rumah cinta lain dari orang lain. Keluarga yang penuh *mawaddah* bukan terbentuk hanya dengan jalan yang instan saja. Perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang karena proses dipupuknya lewat cinta suami istri serta anak-anak. Keindahan keluarga *mawaddah* tentunya sangat didambakan bagi setiap manusia, karena hal tersebut fitrah dari setiap manusia. (Juwita, 2017)

Kata *rahmah* berasal dari Bahasa Arab yang artinya adalah ampunan, rahmat, rezeki dan karunia. *Rahmah* terbesar tentu berasal dari Allah swt. yang diberikan pada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang dan juga kepercayaan. Keluarga yang *rahmah* tidak mungkin muncul hanya sekejap melainkan muncul karena proses adanya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami dan memberikan pengertian. *Rahmah* atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangganya, serta melewati pengorbanan juga kekuatan jiwa. Dengan prosesnya yang penuh kesabaran, karunia itupun juga akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga. *Rahmah* tidak terwujud jika suami istri saling mendurhakai. (Juwita, 2017)

Ada juga pendapat yang mengungkapkan tentang makna *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yaitu pertama, *sakinah* (ketentraman). Ia bermakna kecenderungan dan kecondongan hati. Artinya seorang laki-laki (suami) akan senang dan merasa tenteram jika berada disamping wanita (istrinya). Kedua, *mawaddah* (cinta). Menurut Mujahid maknanya adalah jima' (persetubuhan antara suami istri). Namun, secara umum maknanya adalah kecintaan suami kepada istrinya. Ketiga, *rahmah* (kasih sayang). Ada yang menafsirkannya dengan kelahiran anak. (Ghazaly, 2019)

Keluarga *warahmah* adalah keluarga yang hubungan antar sesama anggota keluarga tersebut saling menyayangi, mencintai sehingga kehidupan keluarga tersebut diliputi oleh rasa kasih sayang. Walaupun ada tiga suku kata yang berbeda yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Namun ketiga kata tersebut bukan berarti harus diartikan secara terpisah dan sendiri-sendiri, akan tetapi justru ketiga suku kata tersebut menjadi satu yang dihubungkan dengan kata keluarga. Oleh karena itu, tidak perlu dibedakan mana keluarga *sakinah*, mana keluarga yang *mawaddah* dan mana keluarga *warahmah*, tapi kata yang lebih tepat adalah sebuah keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.

Dalam sebuah pernikahan, *sakinah* merupakan pondasi dari bangunan rumah tangga yang sangat penting. Tanpanya, tiada *mawaddah* dan *warahmah*. Walaupun ada, tidak akan bertahan lama. *Sakinah* itu meliputi meliputi kejujuran, pondasi iman dan taqwa kepada Allah swt. Bagi pernikahan yang terjadi di usia tua hanya salah satu konsep yang terjadi ialah konsep *sakinah*. Sebab, dengan beberapa kondisi dari kedua pihak yang sudah berusia lanjut, maka *mawaddah* dan *rahmah* tidak terwujud dalam pernikahan tersebut.

Sebuah pernikahan yang ideal ialah pernikahan yang melalui beberapa halangan dan rintangan dalam proses perjalanan pernikahannya. Baik pernikahan yang dilakukan di usia ideal

maupun usia lanjut. Namun tentunya halangan dan rintangan dari kedua fase pernikahan ini berbeda. Ada beberapa dampak dari menikah di usia lanjut, baik dampak positif maupun negatif.

Secara Psikologis, pernikahan memiliki banyak manfaat bagi pihak suami maupun istri, di antaranya:

1. ***Berperilaku lebih aman***

Pernikahan dalam hal ini sebagai tameng dalam berperilaku yang buruk, sebab dengan menikah maka pihak suami istri memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Sehingga mereka yang sudah menikah cenderung menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Pernikahan juga melahirkan saling ketergantungan antara satu sama lain, dengan adanya perasaan bahwa seseorang yang bergantung padanya membuat ia akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Sikap dan tingkah laku yang buruk dan menyimpang seperti minum alkohol, dan mengonsumsi narkoba, akan dihindari bagi mereka yang telah menikah. Meskipun keinginan untuk melakukan hal-hal buruk masih ada, setidaknya kontrol diri juga akan dibantu oleh sang pasangan hidup.

2. **Meningkatkan hubungan sosial.**

Pernikahan merupakan penyatuan dua keluarga, hal inilah yang menyebabkan masing-masing pasangan harus beradaptasi, berinteraksi, dan hidup rukun dengan keluarga pasangannya. Adaptasi terhadap keluarga baru meningkatkan kemampuan sosial dalam diri. Selain itu, mereka tinggal di sebuah lingkungan yang baru. Maka, mereka dituntut untuk bersosialisasi dengan lingkungan baru, tetangga baru, dan suasana baru. Sebagai makhluk sosial, tentu saja kita tidak bisa hidup seorang diri tanpa bantuan orang lain.

3. **Stres lebih rendah**

Ikatan pernikahan berpengaruh terhadap perubahan kadar hormonal tubuh. Pernikahan yang bahagia yang diliputi rasa tenang, tentram, aman, dan damai akan mengurangi tingkat stres, membawa energi positif bagi pasangan yang tentunya berpengaruh pada kondisi emosional dan membuat satu sama lain bahagia sehingga kondisi kesehatan psikisnya positif. Oleh sebab itu, pentingnya menjalin ikatan yang lebih kuat di antara pasangan agar tujuan sebuah pernikahan dapat tercapai.

4. ***Memiliki pasangan hidup***

Kehadiran seseorang yang menjadi bagian dari separuh hidup dan akan menjadi sandaran tentu saja menjadi arti yang sangat penting. Suami atau istri akan menjadi seseorang yang selalu ada di masa-masa sulit dan bahagia. Ikatan pernikahan akan meningkatkan jalinan di antara keduanya. Pasangan menjadi seseorang yang bisa menjadi tempat berbagi cerita dan perasaan.

5. ***Memiliki keturunan***

Salah satu tujuan pernikahan ialah melahirkan keturunan. Dalam pernikahan, memperoleh keturunan merupakan hal yang didam-idamkan bagi pasangan suami istri dan menjadi tolak ukur keberlangsungan generasi dalam keluarga tersebut. Hadirnya seorang anak diibaratkan sebagai harta yang paling berharga bagi kedua orang tuanya. Anak yang dididik dengan baik akan menjadi anak yang membanggakan serta mampu meningkatkan derajat orang tuanya. Seorang anak mampu memberikan kesan mendalam dan menjadi tiang penyangga sebuah keluarga. Selain itu anak dianggap sebagai penerus dan menjadi penjaga dan perawat orang tuanya di masa tua.

Manfaat di atas tentunya tidak hanya dapat diperoleh oleh pernikahan yang dilakukan oleh usia ideal, namun juga pada pernikahan usia tua. Namun tentunya dalam hal memperoleh keturunan, pada pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang berusia lanjut sulit diperoleh sebab berkaitan dengan kesehatan reproduksi di usia tua.

Selain secara psikologis, pernikahan juga memiliki manfaat dari segi kesehatan. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa pernikahan yang bahagia mampu membuat tidur lebih nyenyak dan panjang umur. Adapun manfaat pernikahan dari segi kesehatan di antaranya:

## 1. Mengurangi Risiko Serangan Jantung

Menikah membawa energi positif terhadap pasangan suami istri, dalam hal ini dengan menikah kondisi fisik menjadi lebih sehat, seperti gaya hidup sehat, tekanan darah stabil, serta kualitas tidur yang baik, semuanya ini adalah langkah-langkah mencegah munculnya serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika jantung kehilangan oksigen karena adanya sumbatan mendadak pada arteri yang seharusnya memberikan suplai darah untuk jantung. Menurut penelitian yang dipublikasikan di *The European Journal of Preventive Cardiology*, menikah dapat menurunkan risiko serangan jantung pada pria maupun wanita hingga 65 persen. Penelitian yang dilakukan di Finlandia pada 2013 tersebut menyimpulkan bahwa orang yang menikah memiliki kondisi finansial lebih baik, kehidupan yang lebih sehat serta dukungan sosial yang baik. Oleh karena itulah, risiko serangan jantung pun bisa berkurang. Dengan demikian, menikah memang dapat menurunkan risiko terkena penyakit jantung.

## 2. Meminimalkan Risiko Stroke

Jika risiko terkena penyakit jantung bisa menurun pada pasangan yang menikah, begitu pula risiko stroke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang tidak menikah menunjukkan gejala stroke dua kali lipat dibandingkan dengan mereka yang menikah. Hal ini berarti bahwa kondisi menikah yang bahagia mempengaruhi hormon bahagia sehingga penyakit seperti stroke dapat diminimalisir. Perlu diketahui bahwa stroke disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah di otak (*stroke iskemik*) atau bisa juga karena disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak (*stroke hemorragik*). Berdasarkan data dari The American Stroke Association, pria yang sudah menikah mengalami penurunan risiko terkena stroke hingga 64 persen dibandingkan pria lajang. Namun, menurut riset yang dilakukan Tel Aviv University di Israel, risiko pria menikah untuk terkena stroke justru bisa meningkat jika pernikahannya tidak bahagia.

## 3. Membuat Panjang Umur

Penelitian yang dilakukan oleh *The Duke University Medical Centre* di Amerika Serikat, menyatakan bahwa pasangan yang menikah tingkat harapan hidupnya lebih tinggi dibandingkan mereka yang masih lajang. Bahkan para lajang atau yang tidak pernah menikah sama sekali disebutkan berisiko dua kali lebih tinggi mengalami kematian dini dibandingkan mereka yang menikah dan memiliki pernikahan yang stabil dan bahagia. Dengan kesehatan fisik dan mental yang lebih baik pada pasangan menikah, artinya pernikahan bisa membuat umur seseorang lebih panjang. Pada dasarnya manusia tidak bisa mengatur panjang pendeknya umur, tapi yang bisa dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar hidupnya lebih berkualitas.

## 4. Tekanan Darah Lebih Stabil

Salah satu manfaat dari menikah ialah tekanan darah stabil. Seseorang yang belum menikah cenderung akan menanggung semua masalah seorang diri, faktor inilah yang dapat menimbulkan stres. Stres berlebih dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Mereka yang sudah menikah memiliki teman hidup, teman cerita sebagai tempat untuk menuangkan segala permasalahan yang dihadapi, sehingga secara tidak langsung tekanan darah akan stabil.

## 5. Kesehatan Reproduksi Terjaga

Dengan memiliki gaya hidup yang lebih sehat serta menurunnya tingkat stres pada individu, kesehatan reproduksi pun akan lebih terjaga. Sebagian besar dari pasangan yang menikah mendambakan untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu, segala cara akan diusahakan agar sistem reproduksi berfungsi dengan baik. Tidak hanya dari pihak wanita namun juga dari pihak pria.

## 6. Kemampuan Bertahan dari Penyakit Lebih Baik

1) Kemampuan bertahan dari penyakit pada seseorang yang sudah menikah akan lebih baik daripada para lajang. Perbedaannya ialah terdapat pada dukungan moral

*yang konstan didapatkan pada pasangan menikah. Seseorang yang sudah menikah pun jadi memiliki motivasi yang lebih mendorong mereka untuk terus berjuang melawan penyakit. Pada saat seseorang hanya berjuang seorang diri saja, kecenderungan untuk menyerah lebih tinggi. Sebuah studi menemukan bahwa pasangan yang menikah memiliki risiko alzheimer 43 persen lebih rendah saat mereka menua.*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa seseorang yang menikah akan merasakan rasa bahagia dan secara psikologisnya sehat sebab selalu merasa senang. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan oleh usia lanjut juga akan merasakan dampak positif dari sebuah pernikahan. Dalam hal ini akan merasa selalu senang dan bahagia dan berpengaruh pada kondisi kesehatan. Sebab kesehatan juga dipengaruhi dari aspek psikologis seseorang. Selain itu, dampak positif dari sebuah pernikahan ialah dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun pada pernikahan usia lanjut hanya tujuan sakinah yang dapat terwujud.

Pernikahan yang terjadi di usia tua pastinya akan menimbulkan dampak bagi pasangan-pasangan yang menikah di usia tersebut baik positif maupun negatif khususnya dari segi kesehatan. Adapun beberapa dampak negatifnya diantaranya adalah:

1. Kesehatan organ reproduksi

Kesehatan Reproduksi berkaitan dengan masa subur seorang laki-laki dan perempuan. Usia subur dipahami sebagai momen ketika seorang wanita atau pria berpeluang besar menghasilkan keturunan secara alami tanpa bantuan medis. Seiring bertambahnya usia, tingkat kesuburan itu akan menurun.

2. Kesulitan untuk hamil

Tantangan rumah tangga pasangan yang menikah di usia tua akan jauh berbeda dengan pasangan yang menikah di usia ideal. Wanita akan mengalami menopause yang biasanya ditandai dengan mengalami perubahan fisik, tingkat kesuburan dan kualitas ovarium berkurang sehingga hal ini berdampak pada ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupannya, bertambahnya usia tua sudah menjadi takdir nya manusia tidak bisa dihindari lagi. Dan pria biasanya akan mengalami andropause biasanya ditandai dengan gejala potensi seksual menurun, kurang bergairah, muda letih, lemas dan lesu serta rambut mulai rontok. Andropause juga menyebabkan kualitas sperma juga akan berkurang sehingga bagi pasangan yang menikah pada usia tua akan sulit untuk memiliki keturunan tetapi tidak berarti tidak akan memiliki hanya saja peluangnya sangat tipis.

3. Kelainan pada anak

Seorang ayah yang lebih tua berisiko mempunyai bayi yang rentan prematur, berat lahir rendah, dan sejumlah masalah neonatal lainnya. Hal itu disebabkan, ayah yang lebih tua dikaitkan dengan perubahan plasenta. Tak hanya ayah, ibu juga memiliki pengaruh. Itu dari kemungkinan penyakit diabetes gestasional.

4. Penurunan angka kelahiran

Di seluruh dunia, pembentukan ikatan perkawinan diterima secara umum sebagai prasyarat untuk kesuburan. Oleh karena itu, pernikahan yang terlambat berdampak negatif pada fungsi fundamental dari kegigihan garis keturunan institusi keluarga. Salah satu dampak negatif yang paling besar dari terlambat menikah adalah keterlambatan melahirkan anak.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia memiliki dampak negatif dan dampak positif. Di antaranya bahwa pada pernikahan usia tua, pernikahannya dapat dinilai pernikahan yang lebih sehat dari pernikahan usia ideal, sebab dengan kematangan berfikir yang dimiliki oleh kedua pasangan yang berusia lanjut. Sebab usia dan pengalaman cukup berpengaruh pada pola berfikir seseorang. Selain itu, pernikahan usia tua yang merupakan pernikahan kedua, membuat pasangan tersebut lebih sehat sebab dengan

perasaan yang selalu senang dan bahagia sebab memiliki pasangan kembali, sehingga secara psikologis dapat terhindar dari berbagai penyakit. Sebab psikologis seseorang yang baik dan selalu merasa bahagia dan senang dapat mencegah berbagai penyakit yang dapat menyerang usia tua. Adapun dampak negatif dari pernikahan usia tua, dalam hal ini berdampak pada kondisi organ reproduksi yang sudah menurun sehingga sulit untuk hamil dan melahirkan, jikalau hamil dan melahirkan maka akan berdampak pada kelainan pada anak yang dikandung dan dilahirkan.

Sebaiknya pernikahan dilakukan di usia ideal, agar tujuan pernikahan tercapai. Dalam hal ini pernikahan dapat mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta dapat terhindar dari berbagai dampak negatif dari pernikahan yang dilakukan baik dari usia dini maupun usia tua.

## Daftar Pustaka

- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: AMZAH. 2017.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center. 2019.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet-1. Bandung: CV. Pustaka Setia 2017.
- Fatimah, Fifi. *Pernikahan Pertama Pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. (2020).
- Fuadah, Fahmi dan Imelda Sianipar. *Ilmu Kesehatan, Mencegah penyakit dan Memperpanjang Hidup*. Jurnal kesehatan. Vol. 6 No. 1 (2018).
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Al-Mansur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Medis. 2012.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Cet-1. Jakarta: Siraja 2003.
- \_\_\_\_\_. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2006.
- Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. 2019.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Ja'far, A. kumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Cet-4. Surabaya: Gemilang Publisier. 2019.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar lampung: Arjasa Pratama. 2021.
- Kasmawati dan St. Habibah. *Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Lansia dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Reproduksi (Studi di Kec Sibulue Kab.Bone)*, Jurnal Tana Mana Vol. 1 No. 1, (2020).
- Kementerian Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Kumusdamura Grafindo. 1994.
- Khoiruddin, M. *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al- Syari'ah)*. Jurnal Ilmiah Keislaman. Vol 18. No 2. Al-Fikra (2019).
- Kompilasi Hukum Islam*. Cet-8. Bandung: Nuansa Aulia. 2020.
- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 1)*. Watampone: CV. Berkah Utami. 2010.

- Ma'arief, Akhsanoel. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Kasus di Panti Wredha Purbouwono Kec. Wanasari Kab. Brebes)*. Brebes: 2008.
- Maisyarah, dkk. *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. 2021.
- Maryam, Andi. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Lanjut*. Universitas Indonesia Timur.
- Musyafah, Aisyah Ayu. *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Jurnal Crepido Vol. 02 No. 02. (2020).
- Nasarudin. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Bebas Nash)*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja. 2017.
- Nurpratiwi, Aulia. *Pengaruh Kematangan Emosi dan Usia Saat Menikah Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal*. Jakarta: 2010.
- Oswari. *Menyongsong Usia Lanjut Dengan Bugar dan Bahagia*. Jakarta: Sinar Harapan. 1997.
- Puniman, Ach. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 (2018).
- Priyono, dkk. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: 1996.
- Qonita, Fauzia Nur dkk. *Kesehatan Pada Orang Lanjut Usia (Kesehatan Mental dan Kesehatan Fisik)*. Jurnal Psikologi Wijaya Vol. 2 No. 1 (2021).
- Ria, Wati Rahma. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. 2018.
- Risfi, Sintya dan Hasneli. *Kemunduran Pada Usia Lanjut*. Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb Jilid 10. No. 2 (2019).
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya. 2017.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Septuri, Yopandra. *Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Sukoraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat)*. Lampung Barat: 2018.
- Suardirman, Siti Partini. *Psikologi Lanjut Usia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2016.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2018.
- Trisnawati, Indah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia dan Dampaknya Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Pada Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. Lampung: UIN Raden Intan. 2020.